



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN TAJINAN  
DESA JAMBEARJO**

Jln Kepala Desa No 94 Kode pos 65172, Email pemdesjambearjo@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DESA JAMBEARJO KECAMATAN TAJINAN  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR :141/12/KEP/35.07.15.2009/2022

**TENTANG**

PENGELOLA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "WARTA JAMBE"  
DESA JAMBEARJO KECAMATAN TAJINAN  
PERIODE TAHUN 2022 s/d 2026

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
  2. Bahwa sehubungan dengan maksud pada angka 1 konsideran menimbang ini, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Memperhatikan** :
1. Surat Bupati Malang Nomor : 800/2396/35.07.124/2022 tanggal 16 Maret 2022;
  2. Sosialisasi Revitalisasi KIM Kabupaten Malang tanggal 31 Maret 2022;
  3. Hasil Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada tanggal 06 April 2022 serta sesuai usulan peserta dalam Forum Sosialisasi dan Pembinaan KIM.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Keputusan Kepala Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang membentuk Kelompok Informasi Masyarakat "WARTA JAMBE" Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi pengurus Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat atau dengan pihak lainnya;
- d. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Fungsi

- a. Sebagai wahana informasi baik secara horizontal antar anggota KIM, bottom up maupun top down dengan Pemerintah;
- b. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemda provinsi dan pemda kabupaten dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
- d. Sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambearjo  
Pada Tanggal : 06 April 2022

KEPALA DESA JAMBEARJO  
KECAMATAN TAJINAN  
KABUPATEN MALANG

**BAMBANG MAWARDI,ST**

Salinan Keputusan  
ini disampaikan :

- Yth.
1. Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Malang (Sebagai Laporan);
  2. Camat Tajinan
  3. Sdr. Ketua BPD
  4. Sdr. Ketua LPMD
  5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jambearjo

Nomor : 141/12/KEP/35.07.15.2009/2022

Tanggal : 06 April 2022

**SUSUNAN PENGURUS**

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT ( KIM ) "WARTA JAMBE"**

**DESA JAMBEARJO KECAMATAN TAJINAN TAHUN 2022 s/d 2026**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Kepengurusan KIM</b>
1	BAMBANG MAWARDI,ST	Kepala Desa	Pelindung/ Penasehat
2	SISWANTO		Ketua
3	M. ICHWANUL KIROM		Wakil Ketua
4	DEWI KHUSNIAH		Sekretaris
6	AYUS MUSYAFIAH		Bendahara
8	FAIQ DHANI IQMAL A		Ketua Bidang Pengumpulan Informasi
9	M ARIF RAHMAN HAKIM		Ketua Bidang Pengolahan Informasi
10	ERNAWATI		Ketua Bidang Penyebaran Informasi

Ditetapkan di : Jambearjo

Pada Tanggal : 06 April 2022

KEPALA DESA JAMBEARJO  
KECAMATAN TAJINAN  
KABUPATEN MALANG

**BAMBANG MAWARDI,ST**